



PUTUSAN

Nomor 0147/Pdt.G/2018/PA.Bn

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN
YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Bengkulu yang mengadili perkara-perkara perdata tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis menjatuhkan putusan dalam perkara antara :

PENGGUGAT, umur 48 tahun, agama Islam, pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, yang dikuasakan kepada **Panca Darmawan, S.H., M.H., Puspa Erwan, SH., dan Haffiteullah, SH.,** Advokat/Penasehat Hukum dari kantor Advokad/Penasehat Hukum **Lawfirm Panca Tha'ím, S.H., M.H.,** beralamat di Jl. Sungai Kahayan No. 71 RT.15 Kelurahan Tanah Patah Kecamatan Ratu Agung Kota Bengkulu, sebagai **Penggugat** ;

melawan :

TERGUGAT, umur 40 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Kota Bengkulu, sebagai **Tergugat** ;

Pengadilan Agama tersebut :

- telah membaca surat-surat perkara ;
- telah memanggil kedua belah pihak berperkara ;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 Februari 2018, terdaftar sebagai perkara pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Bengkulu pada tanggal yang sama, Register Nomor 0147/Pdt.G/2018/ PA.Bn., yang diperbaikinya di persidangan yang kemudian diperbaikinya secara lisan di persidangan mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada hari Sabtu tanggal 3 Oktober 1992, tercatat pada Kantor Urusan Agama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Gading Cempaka Kota Bengkulu, sebagaimana ternyata dari

Kutipan Akta Nikah Nomor : 148/02/IX/2016 tanggal 3 Oktober 1992 ;

- bahwa pada saat akad nikah Tergugat mengucapkan surat sighth Taklik Talak ;
- bahwa sewaktu Penggugat menikah dengan Tergugat, Penggugat sudah bekerja disalah satu BUMD di Bengkulu sementara Tergugat bekerja sebagai Karyawan Toko pecah belah milik pamannya ;
- bahwa setelah akad nikah kurang lebih 5 (lima) tahun Penggugat dan Tergugat tinggal serumah dengan orang tua Penggugat di Jl. Pepaya Gang Jeruk 1 Blok 3 No.72 Kelurahan Lingkar Timur Kota Bengkulu, kemudian tahun 1979, Penggugat pindah ke rumah sendiri, kemudian Penggugat tahun 2003 pindah tugas ke Kabupaten Rejang Lebong tepatnya Kota Curup, di Curup Penggugat bertugas hingga tahun 2012 kemudian Penggugat dipindahkan kembali ke Bengkulu dan di Bengkulu Penggugat dan Tergugat bersama anak-anak tinggal di rumah orang tua Penggugat kembali di Jl. Pepaya Gang Jeruk 1 Blok 3 No.72 Kelurahan Lingkar Timur Kota Bengkulu hingga saat ini ;
- bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 4(empat) orang Anak yaitu
 1. **ANAK I PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 02 Juli 1993,
 2. **ANAK II PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 25 Agustus 1997,
 3. **ANAK III PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 31 Juli 1999, dan
 4. **ANAK IV PENGGUGAT DAN TERGUGAT**, lahir tanggal 05 Januari 2003 ;
- bahwa sejak awal pernikahan tepatnya ketika Penggugat hamil anak pertama, Tergugat sudah memiliki watak dan sifat yang baru Penggugat ketahui, yaitu suka mabuk-mabukan, bersikap kasar, main perempuan dan seringkali pulang larut malam tanpa alasan yang jelas, cemburu yang tidak karuan hal ini mengakibatkan rumah tangga Penggugat Tergugat tidak harmonis dan Penggugat tidak mendapat kasih sayang dan perhatian sama sekali dari Tergugat, hingga saat ini Penggugat masih tinggal serumah tetapi sejak awal tahun 2017 sudah berpisah ranjang ;
- bahwa penyebab ketidakharmonisan rumah tangga Penggugat Tergugat tersebut antara lain, **pertama**, bahwa pada tahun 2000 Tergugat ketahuan

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2018-0147

halaman 2 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



selingkuh dengan seorang perempuan. hingga mendapat anak 2 (dua) orang, perbuatan ini Penggugat maafkan dan Tergugat berjanji tidak akan mengulangnya lagi, **kedua**, pada tahun 2015 selingkuh lagi dengan Istri orang setelah itu Tergugat minta maaf lagi Penggugat maafkan, **ketiga**, pada tahun 2016 Tergugat kembali ketahuan selingkuh dengan Istri orang bernama seorang guru di salah satu sekolah Dasar di kota Bengkulu, Tergugat tertangkap oleh suami selingkuhannya sedang melakukan hubungan suami istri, suami perempuan tersebut melaporkan Tergugat Kepolisian, Penggugat ikut mendamaikan di Kepolisian hingga selingkuhan Tergugat tersebut ditinggalkan oleh suaminya dan perselingkuhan ini tetap berjalan hingga saat ini, Tergugat tetap sabar berusaha untuk menjaga agar rumah tangga ini tetap utuh walaupun Penggugat diprotes oleh anak-anak Penggugat yang sudah tumbuh dewasa yang tidak terima Ibunya dizalimi oleh bapaknya dalam hal ini Tergugat ;

- bahwa puncak keributan terjadi pada akhir tahun 2016 dengan sebab Penggugat sering dikirim whatshap (WA) oleh selingkuhan Tergugat yang memakai handphone Tergugat yang isinya antara lain :” **Kaciaaa..deh bandot tuaaa..hitam kelek keriput, baun mayit””busuk hati.pikirannya orang berpihak kek dio, org tu ndk ngambik duit kau baeee...mayat hidupp”...**” siapa pulo ndak mbela kau tu, iyo depan kau org pura2 bela. Dibelakang kau org2 tu ngupekkau kau, dasar bodoh,haaa.haa”...” aku dak butuh du bela, aku butuh uaaaang,haaaaa” ketika tulisan ini Penggugat perlihatkan sama Tergugat, Tergugat malah membela selingkuhannya itu, Penggugat sudah tidak ada arti lagi di mata Pengugat dan tidak punya harga diri lagi di mata keluarga dan anak-anak ;
- bahwa Tergugat bisa dikatakan setiap hari kalau pulang ke rumah sudah dapat dipastikan mabuk dan membuat anak-anak Penggugat dan Tergugat sangat takut sama Tergugat, akibat dari itu juga keluarga kedua belah pihak tidak mau bersilaturahmi ke rumah Penggugat ;
- bahwa selaku orang muslim Tergugat sudah hampir dipastikan tidak taat beribadah kepada Allah, sebagai Istri Penggugat mengingatkan hal-hal agar Tergugat agar berubah, malu dengan anak-anak, keluarga dan tetangga



tetapi Tergugat tidak peduli dan menganggap Penggugat cerewet dan lain-lain dan setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu menyatakan "**saya ceraikan Kamu**", pedih hati ini kalau mendengar kata yang keluar dari mulut Tergugat ;

- bahwa Tergugat memang bekerja, tetapi sebagian besar gajinya digunakan bukan buat kepentingan dan nafkah anak-anak beserta istrinya ;
- bahwa kedua belah pihak keluarga sudah berupaya agar permasalahan rumah tangga Penggugat dan Tergugat dapat kembali harmonis tapi tetap tidak berhasil karena Keluarga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mempercayai Tergugat lagi ;
- bahwa dari sikap dan tindakan Tergugat terhadap Penggugat sebagaimana tersebut di atas, Penggugat tidak sanggup lagi untuk mempertahankan keutuhan rumah tangga dengan Tergugat, karena selama perkawinan hanya derita dan siksa hati yang didapat, padahal Penggugat telah berupaya sekuat tenaga untuk mengurus dan membina rumah tangga dengan baik tetapi tidak tercapai, oleh karena itu Penggugat telah berketetapan hati untuk bercerai dari Tergugat ;
- bahwa berdasarkan uraian tersebut Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Bengkulu memeriksa dan mengadili perkara ini selanjutnya memberi putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan jatuh talak 1 (satu) Khul'i Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) dengan uang iwad sebesar Rp.10.000,- (sepuluh ribu rupiah) ;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar nafkah iddah kepada Penggugat selama 3 (tiga) bulan sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) ;
4. Menghukum Tergugat untuk memberikan nafkah, biaya pendidikan dan lainnya kepada ke 4 (empat) orang anaknya sebesar Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) perbulan yang dibayarkan secara tunai setiap tanggal 5 melalui Penggugat ;
5. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Subsider : apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Penggugat datang diwakili kuasanya menghadap ke persidangan, sedangkan Tergugat datang menghadap sendiri, pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim** juga tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, lalu kemudian dibacakanlah gugatan Penggugat yang isinya dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan Penggugat mencabut sebagian gugatannya yaitu sepanjang berkenaan dengan nafkah iddah dan nafkah anak-anak Penggugat Tergugat ;

Menimbang, bahwa setelah mediasi dilaksanakan Tergugat tidak pernah hadir lagi di persidangan meskipun telah dipanggil kembali sebagaimana ternyata dari relaas panggilan tanggal 2, tanggal 7 dan tanggal 16 Mei 2018 ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan, jawabannya tidak dapat didengar, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi dari Kutipan Akta Nikah Nomor : 418/36/IX/1992 yang telah bermeterai Rp. 6.000,- dan cap pos serta telah dicocokkan dengan aslinya (bukti P) ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil perceraianya Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang pada pokoknya menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak lebih kurang tiga minggu yang lalu, perpisahan tempat tinggal tersebut terjadi karena Tergugat pergi meninggalkan tempat kediaman bersama setelah bertengkar dengan Penggugat, kedua saksi tidak melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar tetapi jauh sebelumnya mereka mengetahui dari koran bahwa Tergugat telah berselingkuh dengan perempuan

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2018-0147

halaman 5 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain bernama **Dewi**, upaya damai telah dilakukan namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau lagi berbaik dengan Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya pada pokoknya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini selanjutnya mengambil dan memperhatikan hal-hal sebagaimana tertuang di dalam berita acara pemeriksaan perkara ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat bermaksud sebagaimana tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa pengadilan telah berusaha akan tetapi tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, begitupun upaya mediasi yang dilakukan mediator **Drs. H. Salim Muslim** juga telah tidak berhasil mencapai kesepakatan damai ;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan, usaha perdamaian begitupun mediasi tidak dapat dilakukan, namun demikian pengadilan telah memberikan nasehat secukupnya kepada Penggugat agar bersabar dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dari Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap teguh pada pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat ;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat pada tanggal 3 Oktober 1992 ;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil pernikahannya tersebut Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah (bukti P), bukti mana merupakan salinan (*copy*) dari akta autentik yang sesuai dengan aslinya dan telah bermeterai cukup, oleh karena itu dinilai telah memenuhi syarat formil dan materil pembuktian dengan tulisan sehingga patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P tersebut terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat terikat dalam perkawinan yang sah ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2018-0147

halaman 6 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat menggugat cerai terhadap Tergugat pada pokoknya dengan alasan rumah tangganya dengan Tergugat tidak harmonis lagi dengan sebab, **pertama**, bahwa pada tahun 2000 Tergugat ketahuan selingkuh dengan seorang perempuan bernama **Rima**. hingga mendapat anak 2(dua) orang, perbuatan ini Penggugat maafkan dan Tergugat berjanji tidak akan mengulanginya lagi, **kedua**, pada tahun 2015 selingkuh lagi dengan Istri orang bernama **Nenny** setelah itu Tergugat minta maaf lagi Penggugat maafkan, **ketiga**, pada tahun 2016 Tergugat kembali ketahuan selingkuh dengan Istri orang bernama **Kurnia Dewi** seorang guru di salah satu sekolah Dasar di Kota Bengkulu, Tergugat tertangkap oleh suami selingkuhannya sedang melakukan hubungan suami istri, suami perempuan tersebut melaporkan Tergugat ke Kepolisian, Penggugat ikut mendamaikan di Kepolisian hingga selingkuhan Tergugat tersebut ditinggalkan oleh suaminya dan perselingkuhan ini tetap berjalan hingga saat ini, Penggugat tetap sabar berusaha untuk menjaga agar rumah tangga ini tetap utuh walaupun Penggugat diprotes oleh anak-anak Penggugat yang sudah tumbuh dewasa yang tidak terima ibunya dizalimi oleh bapaknya dalam hal ini Tergugat, puncak keributan adalah karena Penggugat sering dikirim whatshap (WA) oleh selingkuhan Tergugat (**Kurnia Dewi**) yang memakai handphone Tergugat yang isinya antara lain :” **Kaciaaa..deh bandot tuaaa..hitam kelek keriput, baun mayit””busuk hati.pikirannya orang berpihak kek dio, org tu ndk ngambik duit kau baeeee...mayat hidupp”...” siapa pulo ndak mbela kau tu, iyo depan kau org pura2 bela. Dibelakang kau org2 tu ngupekkau kau, dasar bodoh,haaa.haa”...” aku dak butuh du bela, aku butuh uaaaang,haaaaa”** ketika tulisan ini Penggugat perlihatkan sama Tergugat, Tergugat malah membela selingkuhannya itu, Penggugat sudah tidak ada arti lagi di mata Pengugat dan tidak punya harga diri lagi di mata keluarga dan anak-anak ;

Menimbang, bahwa untuk dapat melakukan perceraian harus terdapat cukup alasan bahwa suami isteri tidak akan dapat hidup rukun di dalam rumah tangga sebagaimana ditegaskan di dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2018-0147

halaman 7 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir lagi di persidangan jawabannya tidak dapat didengar, pemeriksaan perkara berlangsung tanpa jawaban Tergugat ;

Menimbang, bahwa oleh karena jawaban Tergugat tidak dapat didengar karena tidak pernah hadir di persidangan meskipun telah dipanggil dengan sepatutnya, maka pada dasarnya menurut hukum acara perdata (Pasal 149 ayat 1 RBg.) Penggugat tidak dibebani pembuktian, ketiadaan jawaban Tergugat karena ketidakhadirannya itu sama dengan tidak menyangkal, sikap tidak menyangkal dipersamakan dengan mengakui. (*vide* Subekti, **Hukum Pembuktian**, Jakarta : PT. Pradnya Paramita, 1999, halaman 11), namun oleh karena perkara ini akan berakibat putusannya ikatan perkawinan yang di dalam Islam dipandang sangat mulia dan sakral, maka kepada Penggugat tetap dibebankan pembuktian ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan dua orang saksi yaitu **SAKSI 1** dan **SAKSI 2**, keduanya adalah saudara sepupu dari teman Penggugat yang menurut ketentuan Pasal 172 R.Bg., diperbolehkan atau tidak terlarang untuk didengar sebagai saksi, keterangan keduanya saling bersesuaian satu sama lain dan sejalan pula dengan keterangan Penggugat di persidangan, oleh karena itu kedua orang tersebut diterima sebagai saksi dalam perkara ini dan keterangan mereka patut dipertimbangkan ;

Menimbang, bahwa dari keterangan Penggugat yang disampaikan tanpa jawaban Tergugat, dari keterangan saksi-saksi serta dari kenyataan di persidangan diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- bahwa Penggugat dan Tergugat baru berpisah tempat tinggal sejak awal Mei 2017 atau sejak lebih kurang tiga pekan yang lalu atau setelah upaya mediasi dilakukan, dan sudah berpisah ranjang sejak awal tahun 2017 atau sejak lebih dari satu tahun yang lalu ;
- bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dengan sebab Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain
- bahwa Penggugat di dalam kesimpulannya menyatakan tetap pada gugatannya untuk bercerai dari Tergugat ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa Tergugat tidak hadir lagi untuk membela kepentingannya di persidangan ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut menunjukkan bahwa rumah tangga Penggugat Tergugat tidak berjalan dengan baik setidaknya sejak awal tahun 2017 atau sejak lebih dari satu tahun yang lalu karena semenjak itu keduanya berpisah ranjang yang kemudian diikuti dengan perpisahan tempat tinggal sejak lebih kurang tiga pekan yang lalu ;

Menimbang, bahwa fakta-fakta tersebut secara eksplisit membuktikan bahwa di antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan atau pertengkaran dengan sebab Tergugat berselingkuh dengan perempuan lain

Menimbang, bahwa perselisihan dan atau pertengkaran di antara suami isteri merupakan hal yang lumrah dan dapat terjadi pada setiap rumah tangga, dapat bermula dari siapa saja dan dengan sebab apa saja, akan tetapi jika perselisihan dan pertengkaran tersebut telah mengakibatkan terjadinya perpisahan ranjang atau tempat tinggal di antara kedua belah pihak selama kurun waktu yang dipandang cukup untuk berpikir dan menentukan sikap dan selama itu pula tidak ada keinginan untuk berbaik kembali satu sama lain, berarti perselisihan dan pertengkaran tersebut telah serius dan dipandang telah terjadi secara terus menerus ;

Menimbang, bahwa *in casu* kurun waktu selama lebih dari satu tahun perpisahan ranjang di antara Penggugat dan Tergugat dipandang telah cukup untuk berpikir dan menentukan sikap jika keduanya ingin berbaik satu sama lain, akan tetapi dari kesimpulan Penggugat yang pada pokoknya menyatakan tetap ingin bercerai dengan Tergugat serta dari ketidakhadiran Tergugat untuk membela kepentingannya di persidangan setelah dipanggil dengan sepatutnya, pengadilan menilai bahwa kedua belah pihak telah sama-sama tidak berkeinginan lagi untuk mempertahankan rumah tangganya satu sama lain, oleh karena itu hati kedua belah pihak dipandang telah pecah dan telah sulit untuk dipertautkan kembali ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati kedua belah pihak, rumah tangga mereka dipandang telah pecah pula, sehingga tidak ada harapan lagi

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2018-0147

halaman 9 dari 12 halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi keduanya untuk hidup rukun kembali sebagai suami isteri, dengan demikian perkawinan mereka dikategorikan sebagai perkawinan yang telah pecah (*broken marriage*) ;

Menimbang, bahwa dengan pecahnya hati dan rumah tangga kedua belah pihak, tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal sebagaimana diformulasikan di dalam Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan atau Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 serta sebagaimana tersirat di dalam al-Qur'an surat al-Ruum ayat 21 dipandang telah sulit untuk diwujudkan ;

Menimbang, bahwa dengan demikian terpenuhilah esensi dari Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 ;

Menimbang, bahwa pengadilan melihat tidak ada manfaatnya lagi untuk mempertahankan ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat, ikatan mana dipandang lebih baik untuk dilepaskan, perceraian merupakan jalan terbaik, sehingga kemungkinan munculnya permasalahan yang lebih kompleks lagi dapat dicegah dan kedua belah pihak pun dapat secara bebas menentukan jalan hidup mereka masing-masing untuk masa-masa yang akan datang ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut pengadilan berpendapat gugatan Penggugat terbukti telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan atau Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991, oleh karenanya patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa dipilihnya perceraian sebagai jalan terbaik adalah untuk kemashlahatan kedua belah pihak dan dan meskipun Penggugat mengemukakan alasan pelanggaran taklik talak namun pengadilan memandang telap untuk memutus ikatan perkawinan di antara Penggugat dan Tergugat dengan menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat terhadap Penggugat sesuai Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 ;

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2018-0147

halaman 10 dari 12 halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut gugatannya sepanjang berkenaan dengan nafkah iddah dan nafkah anak-anak Penggugat Tergugat, maka gugatan tersebut dipandang sudah tidak ada dan tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 biaya perkara dibebankan kepada Penggugat yang jumlahnya sebagaimana tertera di dalam diktum putusan ini ;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan serta dalil syar'iyah yang bertalian dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**) ;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sejumlah Rp. 631.000 ,- (enam ratus tiga puluh satu ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Bengkulu pada hari Senin tanggal 21 Mei 2018 M bersamaan dengan tanggal 5 Ramadhan 1439 H Hijriyah dengan susunan **Drs. KAMARDI, SH., MA.** sebagai Hakim Ketua, dan **Drs. BHRIL, MHI.** dan **Drs. MUSIAZIR** masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Bengkulu untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua didampingi Hakim-hakim Anggota tersebut dan **OKTAVINA LIBRIYANTI, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat diluar hadir Tergugat ;

Hakim Ketua,

Drs. KAMARDI, SH., MA.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Putusan Pengadilan Agama Bengkulu 2018-0147

halaman 11 dari 12 halaman



Drs. BAHRIL, MHI.

Drs. MUSIAZIR

Panitera Pengganti,

OKTAVINA LIBRIYANTI, SH.

Perincian Biaya :

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
3. Panggilan	Rp.	540.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
5. Meterai	Rp.	6.000,-
Jumlah	Rp.	631.000,-